

KEMENTERIAN AGAMA-R.I.

Mordeka Utara 7

DJAKARTA.

===MH===

Djakarta, 13 Nopember 1950,-

Kepada Jth.

No. : B 2/4003.

Kantor Agama Propinsi dan P.T.

Lamp. : -

Kepala2 Daerah

Hal. : Pernyataan kawin untuk me-
nagantut kepertjajaan diluar
Agama Islam dan Kristen.

di

SELURUH INDONESIA.

S U R A T . E D A R A N .

Berhubung dengan adanya dibeberapa tempat di Djawa, golongan yang pada akhir2 ini tampak telah/akan mendjadi "Modo" dan ingin orang agaknya menamakan sebagai satu Agama dalam artian pasal 29 UUD R.I. (2), hingga terdjadi suatu perkawinan yang tidak didaftarkan/dilakukan oleh Penghulu setjara Agama Islam dan/atau tidak setjara Agama Kristen (Katholik-Protestan), maka dibawah ini kami terakan pendirian kami tentang hal itu.

Pengertian Agama dalam hal ini hanya sebagai djalan, dan menurut laporan2 yang kami terima, hanya dipakai sebagai selubung buat :

- I. suatu pelaksanaan suatu rentjana aksi politik yang destruktif bagi Negara.
- II. hal2 yang sedemikian (sebagai satu Agama) dalam artian UUD R.I. pasal 29 (2), kini belum lagi ada penyelesaian dan pengakuan oleh Hukum terhadapnja.

Oleh karena itu belum terpikir bagi kami hendak mengakui kebenarannja, dan demikianpun untuk mengusahakan "Surat Pernyataan Kawin" yang pernah dibuat oleh beberapa Kepala2 Daerah sebagai "Surat Pengesahan Kawin" diluar Hukum Agama Islam dan Kristen.

Bagi mereka yang hendak membendel dan tidak suka tunduk pada hukum (undang-undang) peraturan yang sah, maka mereka itu harus menanggung sendiri akan akibatnja.

Sekianlah agar dimaklumi adanya.

Disalin oleh :
Kem. Agama Bg. Aliran/Gerakan
Agama.
ttd.

(Muhammad).

Kementerian Agama R.I.
Sekretaris Djenderal,
ttd.

(R. Mochd Kafrawi).

Disalin lagi oleh :
ttd.

(F. Dimyatie).

Peg. D.R.P.

Ditutup oleh Peg. Kagri
Sekel Ronggasele,

Turunan dari turunan.

DJAWATAN PRADJA DAERAH IST.

JOGJAKARTA.

Jogjakarta, 24 Mei 1951.-

No. : D.P./5410

K e p a d a :

Hal : Pegawai Negeri mengundjungi
upatjara pernikahan I.I.B./
P.O.A.M.I.Jth. Djawatan Agama Daerah
Ist. Jogjakarta.

Berhubung dengan surat dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tg. 23 April 1951 No. 2400/II/C.

Pada sidang Dewan Pemerintah Daerah tg. 5-1-1951 diputuskan supaya diadakan pendjelasan tentang hal tersebut diatas, untuk menghindarkan kesulitan2 politis jang mungkin ada.

Maksud larangan mengundjungi upatjara tersebut, ialah untuk mentjegah mendjalarnya tjara pernikahan jang hingga sekarang ternjata membingungkan masjarakat., disampingnja pernikahan menurut peraturan dari Pemerintah.

Perintah itu hendaknya hanya djangan didjalarkan menurut letternja sadja, akan tetapi harus diperhatikan tentang djiwanja.

Kundjungan dari Pegawai Pemerintah pada upatjara itu oleh umum dan jang berkopentingan seolah-olah dianggap sebagai suatu pengakuan dari Pemerintah pada pernikahannja, oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu melarang pegawainja untuk mengundjungi upatjara tadi. Sudah barang tentu pegawai jang terpenting dalam hal ini ialah umpamanja Bupati P.P., Wedana, Penewu P.P., Lurah Desa dan semua pegawai jang banjaksangkut-pautnja dengan soal tersebut diatas.

Meskipun Pemerintah Daerah pertjaja bahwa hal ini tidak akan ada jang melanggar, tetapi perlu pula diterangkan disini, bahwa tidak memenuhi perintah ini jang membawa akibat merugikan Pemerintah dan masjarakat, oleh Pemerintah akan menjadi pertimbangan didalam ambil sikap tegas terhadap perbuatan itu.

Jang mengambil turunan :
Pegawai K.U.A. Da. Ist.
Jogjakarta..

A.H. Dewan Pemerintah Daerah
Kepala Djawatan Pradja Daerah
Ist. Jogjakarta.
ttd.

Diturun lagi oleh :
Kor. Agama Bg. Aliran/Gerakan
Agama.
ttd.

(K.R.T. Hongrowongso).

(Muchammad).

Disalin dari pada salinan2,
oleh
ttd.

(F. Dinyatio)
Peg. D.R.P.

Diturun oleh Peg. Kagri
Seksi Hone-grafie.

GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA
TJABANG KOTA SURAKARTA.

SURAKARTA, 1 Agustus 1951.

=====
No. : 88/088/I/AM/AS.

Hal. : Pengiriman surat documentasi.

Lampiran. 2 (dua) lembar.

Kepada

Jth. Djawatan Agama Balai Kota
di

SURAKARTA.

Assalamu'alaikum w.w.

Bersama ini kami kirimkan turunan surat documentasi yang kami dapatkan dan bersifat langsung dalam urusan Djawatan Agama disini, ialah soal perkawinan, (selain surat2 ini ada tiga gambar documentasi ketika upatjaranja dilakukan) yang menunjukkan bahwa mereka dengan tjara itu sengaja tidak mengakui lagi kepada Pemerintah yang ada sekarang ini.

Kemudian yang berwadajib supaya mengambil tindakan seses-tinja.

W a s s a l a m,

A/n Ketua Gerakan Pemuda Islam
Indonesia Tjabang Kota Surakarta.

Ketua :

ttd.

TNDASAN DIKIRIM KEPADA :

(MARWAN).

1. Putjuk Pimpinan GPII Djakarta.
2. Kepolisian Bahagian PAM .
3. Organisasi Islam Surakarta.
4. Djawatan Agama Karcesidenan.
5. Djawatan Agama Propinsi.
6. Archief.

Telah sepadan dengan aslinja :

Disalin oleh :

ttd.

(Rd. Suchermandar).

Diturun oleh Peg. Kagri,
Seksi Regeografic,

(Moechsir).

Disalin lagi oleh :

ttd.

(E. Dimyatis).-

Peg. D.R.P.

Turunan dari turunan.P E R D J A N D J I A N B E R S A M A .

Jang bertanda tangan dibawah ini, kami:

1. S U R A D I, anggota Partai Komunis Indonesia Surakarta,
2. K U S A S I, anggota Komunis Indonesia di Surakarta,

B a h w a : Setelah kami masing2 mempertimbangkan masak2 dengan sedjudjur-djudjurnja,

M a k a : Kami berdua saling berdjandji akan hidup bersama sebagai suami - isteri.

Kami berdua saling berdjandji akan menetapi kewadjiian sebagai suami-isteri dengan tidak mengurangi kegiatan dan kewadjiian kami sebagai anggota partai.

Kami berdua sudah setuju bahwa perdjandjian bersama ini kami tanda-tangani dihadapai Partai dan disaksikan oleh Wakil Partai, jang sjaah .. Wakil Seksi Komite Partai Komunis Indonesia Surakarta.

Surat Pernyataan Bersama ini dibikin rangkap empat :
satu untuk kawan Suradi,
satu untuk kawan Kusasi,
satu disimpan sebagai archief Seksi Komite P.K.I. Surakarta,
satu dikirimkan kepada Central Komite P.K.I. Djakarta.

Telah menjaksikan :
Saksi Komite P.K.I. Surakarta,

S o l o , Djuli 1951.
kami jang berdjandji:

Sekretaris umum :
tanda tangan
tjap

Tanda tangan : Tanda tangan :
(S u r a d i) . (K u s a s i)

(S u h a d i) .

ikut menjaksika :

Sesuai dengan aslinja, jang
menurun :
ttd.

Anggota P.K.I. di Surakarta,
tanda tangan,
(K u s e n) .

(Abu Sjueh).

Diturun lagi oleh :
Pegawai Kementerian Agama
Bhg. Ekspedisi/Djakarta.
ttd.

Salinan terakhir oleh :
ttd.

(Rd. Suchermandar).

(F. Dinyatie).
Peg. D.R.P.

Diturun oleh Peg. Kagri
Seksi Rencografie.

(Moechsin)

Turunan dari turunan.

SEKSI COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA SURAKARTA.

Djalan Puspa No. 30 Solo.

S U R A T P E N E T A P A N

SEKSI COMITE PARTAI KOMUNIS INDONESIA SURAKARTA,

telah menerima Perdjandjian Bersama yang dilakukan oleh kawan2 separtai
jaitu kawan2:

S U R A D I dan K U S A S I.

Kedua kawan tersebut diatas telah berdjandji dengan kemauan yang sedju-
djur2-nja sebagai Marxist-Lenist dan sebagai anggota Partai Komunis
Indonesia :

Sanggup melangsungkan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan
tidak mengurangkan kegiatan serta tugas kowadajiban sebagai anggota-
Partay.

Menetapi kowadajiban masing2 sebagai suami-isteri yang sadar.
Menjelaskan segala sesuatu yang menjangkut rumah-tangga mereka setje-
ra Marxist-lenist-diskusi.

Tetap tunduk dan mendjalankan segala ketentuan/disciplin Partay.

Setelah Dewan Harian Seksi Comite Partai Komunis Indonesia Surakarta
rempertimbangkan dengan seksama dasar dan maksud dari kedua kawan
tersebut diatas, dan pula mengingat djandji kesanggupan kawan itu se-
bagai suami-isteri yang sadar dibawah bendera Partay.

M a k a : Seksi Comite Partay Komunis Indonesia Surakarta menetapkan:

Kawan Suradi dan Kusasi

dengan sja mendjadi suami-isteri sedjak ditanda-tanganinja
surat-penetapan ini.

Surat penetapan ini dibikin rangkap tiga:

satu untuk suami-isteri.

satu untuk achief Comite P.K.I. Surakarta,

satu untuk dikirimkan kepada Central Comite P.K.I. Djakarta.

S o l o, 22 Djuli 1951.

Jang menerima penetapan: SEKSI COMITE PKI SURAKARTA.

Tanda tangan : Tanda tangan :

Sekretaris Umum :

Tanda tangan

(S u r a d i) (K u s a s i).

tjap.

(S u h a d i).

Anggota Dewan Harian Seksi Comite

PKI jang hadir:

1. Tanda tangan (S u r a t n o).

2. Tanda tangan (B a i m a n).

Sesuai dengan turuninja,

jang menurun :

ttd.

(Rl. Suchermandar).

Disalin lagi oleh :

ttd.

(F. Dimyatje).

Peg. D.R.P.

Diturun oleh Peg. Kagri

Seksi Honeografie,

ttd.

(M o e h a m m a d).

KEDJAKSAAN AGUNG
PADA
MAHKAMAH AGUNG INDONESIA

Djakarta, 13 Oktober 1951.

No. : B 8/8456.
Lamp. : III.
Hal. : Perkawinan yang tidak menurut peraturan-peraturan resmi.

Bersama ini kami menjampaikan turunan dari suratnya Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Tjahanng Kota Surakarta tanggal 1-8-1951 No. 85/088/I/AM/AS beserta salinan dari lampiran-pirannya, mengenai soal dimaksud dipokok surat ini, untuk singkatnya dipersilahkan Saudara membatjanja, dengan tjatatan bahwa perkawinan, yang dilangsungkan tidak setjara resmi itu, terdapat juga pada Perkumpulan Kawulo Kalori.

Tak perlu lagi kiranya dikemukakan disini, bahwa perkawinan yang tidak sjah itu dapat menimbulkan pelbagai kesulitan2 setidaknja hal2 yang tidak diharapkan, antara lain mengenai pembagian warisan, hak pensiun, berdjina, keturunan dsb.

Kementerian Dalam Negeri mengajukan suggestie kepada Kementerian Agama, tentang tidakkah sebaiknya dari pihak Pemerintah berusaha mengadakan peraturan untuk memperlindung perdjodohan mereka sebagai warga Negara.

Menurut pendapat Kementerian Agama maka hal itu tidak mungkin dilaksanakan, karena hal tersebut ondermijuan pada dasar Ketuhanan sebagai akibat dari pada dasar Ketuhanan Jang Maha Esa, maka setjara prinsipiel, segala usaha yang berlawanan dengan semangat Ketuhanan itu, hendaknja dengan setjara berangsur-angsur dan demokratis dialihkan kearah itu (Ketuhanan).

Menurut anat kami, maka sebelumnya memikirkan jalan lain, untuk diberantas perkawinan tidak sjah itu tadi, diwajibkan Penerangan sebaiknya memberi penerangan2 yang luas mengenai kesulitan2 yang timbul karena perkawinan yang tidak sjah tersebut, sehingga orang2 yang insjaf akan kekeliruan tadi dan perkawinan termaksud dengan sendirinja dapat diberantas.

Lantaran demikian maka kami mengharap sudilah Saudara menaruh perhatian sepenuh2nja atas soal dimaksud diatas.

Pembusan kpd:

1. Kent. Agama.
2. Kent. Dalam Negeri.
3. Kent. Kehakiman.

K e p a d a
MENTERI PENERANGAN
di
DJAKARTA.

DJAKSA AGUNG
PADA
MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
ttd.

(R. SOEPRATNO).

Salinan dari salinan2,
oleh :
ttd.

(F. Dingatie).

Peg. D.R.P.

Ditutupi oleh Peg. Kert.
Seksi Holografic.

Turunan dari turunan.

BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

=====

BANDUNG, 3 Agustus 1953,

Kepada :

No. 1762/Bupu/53/Rhs.

Lampiran : 2.

Perihal : Agama Pantja Sila.

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Djawa Barat

di

B A N D U N G.-

Memenuhi tembusan surat Mentori Dalam Negeri tanggal 2 Djuni 1953 No. BPx 24/3/11 perihal tersebut diatas dengan ini dipermaklumkan bahwa :

I. Berita Antara yang dimuat dalam Warta-Harian Pikiran Rakjat tg. 27 Mei 1953 No. 147/A dan tulisan Pedoman tg. 27 Mei 1953 No. 1202 tahun ke V halaman I (Tahukah Pembatja) memang betul.

Dalam hal ini perlu saja dijelaskan bahwa kalimat yang mengenai tentang "Bung Karno disebut-sebut sebagai Wabinja" sampai kini saja tidak menerima laporan2 tentang hal itu. Kepada Antara telah saja menjangkal dengan surat saja tg. 29 Mei 1953 No. 1076/17/B/53 bahwa kalimat itu belum terdengar di daerah Kabupaten Bandung.

II. Agar supaya mempunyai gambaran yang agak jelas tentang Agama Pantja Sila ini, perlu rupanja saja uraikan dari pada awal mulanja, seperti berikut :

- a. Pada tg. 5 bulan Mei 1953 saja menerima surat tembusan dari Pengurus Permai Bagian Penghubung di Tjiparaj, surat ini telah dialamatkan kepada Tjamat Paseh Kawedanan Tjitjalongka. Dalam surat itu diterangkan bahwa seorang perempuan bernama Nji Ijom umur 18 tahun akan kawin dengan seorang laki2 bernama Otim umur 28 tahun, kedua-duanya orang kampung Bodjongbetjik desa Tjidjagra Ketjamatan Paseh, Kawedanan Tjitjalongka. Mereka menghadap Kantor Djawatan Agama Tjipaku untuk minta dikawinkan.
- b. Waktu ditanja oleh Pegawai Pernikahan, mereka memeluk agama apa maka mereka menjawab memeluk agama Pantja Sila R.I. Berhubung belum ada peraturan untuk menikahkan yang beragama luar dari Agama Islam, maka kedua orang tersebut oleh Kepala Kantor Djawatan Agama Tjipaku tidak ditikahkan.
- c. Selama menunggu peraturan dari Pemerintah, untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum, saja telah bertindak mengadakan perintah darurat seperti terlampir ini, surat saja tanggal 20 Mei 1953 No. 1004/17/B/53. Tentang hal ini telah dikirimkan pula kepada Saudara Residen Priangan dan Djawatan Urusan Agama Kabupaten Bandung.
- d. Pada tg. 19 Mei 1953 diterima juga laporan dari Sdr Tjamat Pancungpeuk Kawedanan Bandjaran dengan suratnja tg. 15 Mei 1953 No. 93/Rhs/53 yang menbrangkan bahwa di daerahnja, yakni didesa2 Batukarut, Baron, Lebakwangi, bahwa hanjak orang2 yang menjatakan supaya dalam kartu penduduknja ditulis agama Pantja Sila R.I. Terhadap hal ini belum saja mengambil tindakan suatu apa, menunggu putusan yang diperatas, karena telah diundjuk kepada Residen Priangan dengan surat saja tg. 2 Djuni 1953 No. 1016/17/B/53 yang salinannja terlampir ini.

III. Perlu juga saja tegaskan disini, bahwa telah juga saja mengadakan hubungan dengan Pengurus Permai, minta keterangan, apakah betul2 anggota Partai Permai memeluk agama Pantja Sila R.I. Saya mendapat jawaban bahwa tentang keagamaan bagi Partai Permai tidak ikut tjampur, terserah kepada para anggota. Berarti bebas untuk memeluk sesuatu agama jang diingininja.

IV. Melihat perkembangan agama didaerah Kabupaten Bandung pada waktu ini, maka saja tidak mendengar perkembangan, tjorak dan agama dari partai2 dan organisasi lain ketjualli dari Partai Permai dengan Pantja Sila R.I.

Achir2 ini terdapat juga jang mendaftarkan pernikahan di Tjamat Udjungberung, dari desa Tjileunji jang mengaku agama Sunda.

Djika kita hubungan tentang soal agama Sunda ini dengan Pantja Sila R.I. mungkin keluar dari satu bron jang sama, jaitu dari seorang Pemimpin Permai jang terkemuka di Kabupaten Bandung jaitu Sdr. KARTAWINATA. Malahan didalam Pemerintahan Belanda jang lampau, agama Sunda itu telah muntjul atas pimpinan Sdr. KARTAWINATA itu, jang terang tidak menjukai agama Islam.

Demikianlah pendjelasan saja tentang hal ini, adanja.-

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Bandung,
ttd.

(Male Wiranatakusuma).-

TEMBUSAN :

I. Kementerian Dalam Negeri
(Kepala Bagian Politik)
di Djakarta.-

Jang mengambil turunan jang sama
bunjinja :
ttd.

tak terbatja.

II. Residen Priangan di Bandung
mengingat suratnja jang terachir
tg. 27 Mei 1953 No. Pem/799/19/53.

Disalin lagi oleh :

III. Pelaksana Kekuasaan Militer
Kabupaten Bandung.

ttd.

(F. Dimyatje).
Peg. D.R.P.

Diturun oleh Pegawai Kagri
Seksi Roneografie,

(Moechzin).

EUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

No. 1004/17/B/53.

Bandung, 20 Mei 1953.

Lampiran : ..

Perihal : Pertikahan anggahta Permai
jang tidak beragama Islam.

Kepada :

Tjamat Faseh di Tjipuku.

Membatja tembusan surat Partai Politik Permai Bagian Penghubung Pusat Tjiparaj tanggal 30 April 1953 No. 28/T/L/IV/53 jang aslinja ditudjukan kepada Saudara, maka untuk mendjaga kekawatjauan jang tidak diharapkan, akibat dari pada tidak tertjatatnja perkawinan itu, sambil menunju ketentuan dari Pemerintah tentang peraturan pentjatatan kawin bagi mereka jang memeluk diluar agama Islam, Kristen dan Budha, baiklah untuk sementara setjara darurat diatur demikian :

1. Mereka boleh kawin menurut jang ditetapkan oleh agamanya masing2.
2. Setelah mereka itu kawin boleh ditjatat oleh Saudara Tjamat dalam suatu daftar.
3. Djika diminta Saudara Tjamat boleh memberi keterangan, bahwa perkawinan itu telah ditjatat dengan tjatatan bahwa surat keterangan itu bukan Surat-Kawin biasa, hanyalah keterangan bahwa mereka telah mentjatatkan/di Ketjamatan. / perkawinannya
4. Didalam hal ini bukan berarti bahwa Saudara Tjamat mengawinkan.
5. Peraturan ini berlaku sampai kepada saat Djawatan jang berkepentingan mempunjai peraturan dari Pemerintah.

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Bandung,

ttd.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Residen Priangan di Bandung.
2. Para Wedana/Tjamat seluruh daerah Kabupaten Bandung.
3. Djawatan Urusan Agama Kabupaten Bandung.
4. Pelaksana Kekuasaan Militer Kabupaten Bandung.

(Male Wiranatakusuma).

Tersalin dari salinan :
Sub Bagian Arsip/Ekspedisi .

ttd.

tak terbatja.

Disalin lagi oleh :

ttd.

(F. Dimyatie).

Peg. D.R.P.

Diturun oleh Pegawai Kagri
Seksi Roneografie,

(Moeckhair).

No. 1016/17/B/53.

Lampiran : ~

Perihal. : Agama Ketuhanan
Pantja Sila R.I.

Bandung, 2 Djuni 1953.

Kepada :

RESIDEN PRIANGAN DI BANDUNG.

1. Dengan ini dipermaklumkan bahwa Pantja Sila, yang oleh R.I. dipakai dan dijadikan dasar Negara, maka oleh anggota2 salah sebuah Partai Politik, Pantjasila itu dijadikan dan diaku sebagai Agama.

Dengan lain perkataan, jika mereka itu ditanya orang: "Apakah Agama Saudara?". Jawabnja : Agama Ketuhanan Pantja-sila R.I.

2. Mereka yang mengaku beragama itu, ialah anggota dari Partai Politik "PERMAI".

3. Menurut laporan, di Ketjamatan Pamengpeuk terdjadi, bahwa pada kartu pendudukpun, mereka minta supaya dalam ru-angan Agama, disebut : "Agama Pantja Sila".

4. Seperti Saudara maklum dari pada surat2 saja yang terlebih dahulu, akibat pengakuan agama ini, mendatangkan kesulitan2 tentang perkawinan dikalangan mereka sendiri (li-hat surat saja tg. 20 Mei 1953 No. 918/17/B/53).

5. Perlu juga rupanja dipermaklumkan, bahwa mereka berpegang kepada UUDS R.I. pasal 43 ayat 2, sehingga dengan ini mereka minta djaminan Negara.

6. Kita mempunyai kejakinan, bahwa Pantja Sila itu, bukan lah nama sesuatu Agama, tetapi oleh mereka diakui dan dipa-kai Agama.

7. Achirnja saja menjimpulkan pertanjaan2 :

- a. Dapatkah lambang Negara, dipakai dipeluk dan dianggap se-suatu Agama?
- b. Tidak mendjadi nodakah terhadap Negara Nasional R.I.?

Demikianlah agar Saudara menaruh perhatian terhadap hal ini dan saja menunggu penjelesaiannja.

Tersalin, oleh :

dttd.

(tak terbatja).

Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Bandung,

tttd,

(Male Wiranatakusuma).

Jang mengambil salinan dari salinan :
Sub Bagian Arsip/Ekspedisi KDN.

tttd.

(tak terbatja).

Disalin dari pada salinan2,
oleh:

tttd.

(F. Dingyatie).
Peg. D.R.P.

Diturun oleh Pegawai Kagri
Seksi Rongografie,

(Moechsir).

Turunan dari turunan.

HMR/LA
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA DI SUBANG

SUBANG, 18 Agustus 1953.

Bagian : K E A M A N A N.
No. : 1864/Rhs.
Lamp. : 1 rangkap 2,
Perihal : Pernikahan orang Indo-
nesia yang tidak memo-
luk salah satu Agama;

Bersama ini dipermaklumkan, bahwa sesuai dengan kepu-
tusan Kumpulan Negeri pada tg. 6-7-1953 di Subang; membuat
surat Bupati Bandung tg. 28-7-1953 No.2033/Bupu/53/Rhs; di-
perbolehkan kawin menurut kepertjajaannya masing2.

Kemudian diwadjibkan mendaftarkan nama kepada Tjamat
yang bersangkutan. Untuk sementara setjara darurat diatur
demikian:

- 1e. Mereka boleh kawin menurut yang ditetapkan oleh Kepertjajaannya masing2.
- 2e. Setelah mereka itu kawin boleh ditjatat oleh Sdr.
Tjamat dalam suatu daftar.
- 3e. Djika diminta, Sdr. Tjamat boleh memberi keterangan bahwa perkawinan itu telah tertjatat dengan tjatatan bahwa surat keterangan itu, bukan surat kawin biasa, hanyalah keterangan bahwa mereka mentjatatkan perkawinannya di Kotjamatan.
- 4e. Didalam hal ini bukan berarti bahwa Sdr. Tjamat mengawinkan.
- 5e. Peraturan ini berlaku sampai ada Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah (i.e. oleh Kementerian Agama R.I.), dilampirkan pula tjontoh daftar untuk para Tjamat.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Purwakarta di Subang,

u.b.

K e p a d a
Jth.Wedana/Tjamat diseluruh
Kabupaten Purwakarta.

Wedana jdp.,
ttd.

(NATAATMAKA).

TEMBUSAN:1. Residen Djakarta di Purwakarta.

2. Kantor Urusan Agama Kabupa-
ten Purwakarta di Subang.

Disalin lagi oleh Pegawai
K.U.A. Prop. Djawa Barat,
ttd.

Disalin sesuai dengan isinya jg. (Mc. Cholid Ismail).
sama oleh Peg. KUAK Purwakarta
di Subang,
ttd.

Disalin dari salinan2,
oleh :
ttd.

(I. Sitawidjaja).

(F. Dinyatia).
Peg. D.R.P.

Disalin kembali dan sama pula
oleh Peg. DAUMA Djakarta,
ttd.

(I. Mustadi).

Diturun oleh Pegawai Kagri
Seksi Roneografi.

pengantin lelaki harus membayar Rp. 15,- (lima belas rupiah) yang sekarang uangnya disimpan di Kantor Ketjamatan.

Selanjutnya saya mohon keterangan, kepada siapakah uang ini harus disetorkan. Lain dari pada itu saya mohon supaya segera Pemerintah terutama Kementerian/Djawatan Agama mengadakan peraturan yang tertentu khusus mengenai Agama Pantja Sila ini.

Memandang Kepada isi surat Saudara tg. 11-8-1953 No. 3044/17/53 dan salinan surat dari Kementerian Agama tg. 11-5-1953 No. A/VII/7098 yang dialamatkan kepada Djawatan Urusan Agama di Djakarta tentang perkawinan ini tidak ada sangsinya.

Tjamat Tandjungsari,

ttd.

(Rd. Brata).-

- Salinan Lampiran -

(13).

SURAT KETERANGAN

Jang bertanda-tangan dibawah ini saya bernama Karma, umur 37 tahun alamat kampung Tjikandang, desa Tjiluluk, Ketjamatan dan Kawedanan Tandjungsari, Kabupaten Sumedang.

Dengan ini mengaku terima telah menikahkan anak saya bernama Nji Iti kepada Atje, pada hari Sabtu tg. 8-8-1953. Dan perhatian ini berdasarkan atas kehendaknya (suka pada suka) sendiri.

Perhatian ini berdasarkan atas kepertjajaan Ketuhanan Jang Maha Esa dalam Pantja Sila R.I.

Tjiluluk, 8 - 8 - 1953.

Tanda-tangan.

ttd.

Reg. No. 1 Karma.-

Melihat
Lurah Desa Tjiluluk,

ttd.

Djrt.
(M. Saepudin).

Melihat

A.n. Tjamat Tandjungsari
Mantri Polisi.

ttd.

(Nawawi).-

Disalin pula oleh:

ttd.

Seksi :

(Muharam).

1. ttd. Suminta.
2. ttd. Hatomi.
3. ttd. Supandi.
4. ttd. Suhajat.
5. ttd. Etje.

Disalin oleh:

ttd.

(Moh. Misbach).

Tersalin oleh :

ttd.

(O. Sobarna).

Disalin dari salinan oleh
pegawai Kagri. Bhg. Seksi Ronce

Disalin dari salinan2 oleh:

ttd.

(F. Dinyatie)

Reg. D.E.P.

(Moechsin).-

KAWEDANAAN TANDJUNGSARI
KABUPATEN SUMEDANG.

Tandjungsari, 19 Agustus 1953.

No. : 3124/17/53.
Lamp.: --
Hal : Pernikahan anggaوتا Permai
yang mengaku mempunyai ke-
jakinan (Agama) "Pantja sila".

Salinan surat Sdr. Tjamat Tandjungsari, tg. 12 Agustus 1953 No. 1449/17/53, beserta salinan dari salinan surat keterangan diha-
turkan dengan hormat, kepada Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Sumedang, agar maklum dan mohon perhatian terutama yang mengenai
salinan terakhir. Tentang uang penjetoran Rp. 15,-- itu telah saja
perhatikan, supaya untuk sementara disimpan di Ketjamatan saja.

Wedana Tandjungsari

ttd.

Tembusan disampaikan kepada
Saudara Kepala Kantor Urusan
Agama Kabupaten Sumedang,
agar maklum dan minta perhatian.

(D. WIRANATA).-

KETJAMATAN TANDJUNGSARI

(12).

Tandjungsari, 12 Agustus 1953.

No. : 1449/17/53.
Lamp.: 1 (satu).
Hal : seperti diatas.

K e p a d a :

Jth. Sdr. Wedana Tandjungsari.

Dengan hormat,

Sebagaimana Saudara telah maklum, bahwa di Ketjamatan Tan-
djungsari pada hari Sabtu tg. 8 Agustus 1953, nama Karna, kampung
Tjikandang, desa Tjiluluk, Ketjamatan Tandjungsari, yang mengaku
sebagai anggaوتا Permai, dan mengaku mempunyai kejakinan (Agama)
Pantja Sila, dengan mengambil tempat diruangan Kantor Ketjamatan
Tandjungsari telah menikahkan anaknya perempuan nama Nji Iti umur
17 tahun kepada nama Atje umur 19 tahun kampung Tjikandang, desa
Tjiluluk, Ketjamatan Tandjungsari dengan memakai tjara kejakinan
(Agama) yang dianutnja yakni agama "PANTJA SILA".

Oleh karena kejadian ini bagi saja masih asing, hal ini
benar2 saja perhatikan, bagaimana tjara2nja perkawinan2 ini.

Berhubung nama Karna orang tua pengantin perempuan tidak
bisa lantjar membuatja, maka pimpinan pernikahan ini olehnja dise-
rahkan kepada nama Etje yang dianggap oleh rombongan pengantin
ini sebagai orang yang terkemuka.

Pertama-tama nama Etje membuatja sehelai surat (kertas) yang
berisi andjuran dari KARTAWINATA, Pengurus Permai di Bandung, yang
berkepala "LAKSANAKEUN PANTJA SILA", yang berkesimpulan supaya
orang2 benar2 taat kepada Pemerintah kita yang mempunyai anggaran
dasar Pantja Sila, kemudian ia (Etje) membuatja surat keterangan
yang salinannja bersama ini dilempirkan.

Sebelum rombongan pengantin pulang, kedua mempelai, orang
tua pengantin perempuan dan semua saksi2nja masing2 menaruh tanda-
tangannja dimana register yang disimpan di Kantor Ketjamatan, dan
sebagaimana perintah Saudara dengan lisan pada tg. 8-8-1953,

KAWEDANAAN PANDJUNGSARI
KABUPATEN SUMEDANG.

Tandjungsari, 19 Agustus 1953.

No. : 3117/17/53.
 Lamp.: -.-
 Hal : Laporan perkawinan Partai
 Politik Permai.

Salinan surat Sdr. Tjamat Rantjakalong, tg. 19-8-1953
 No. 1463/17/53, beserta salinan dari salinan lampiran, dihatur-
 kan dengan hormat kepada Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten
Sumedang, agar maklum.

Wedana Tandjungsari
 ttd.

Tembusan disampaikan kepada
 Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama
 Kabupaten Sumedang, agar maklum
 dan perhatian.

(D. WIRANATA).

Salinan dari salinan

(15).

KETJAMATAN RANTJAKALONG

Rantjakalong, 19 Agustus 1953.

No. : 1463/17/53.
 Lamp.: 1 (satu).
 Hal : seperti diatas.

K o p a d a
 Jth. Sdr. Wedana Tandjungsari.-
 di
TANDJUNGSARI.-

Menjusul laporan saja d/p tilpon tg. 6-8-1953 perihal
 tsb. diatas, menurut laporan dari Sdr. Lurah desa Pasirbiru yang
 kedua kalinya, bahwa perkawinan anaknya Sdr. Ustari bernama Hji.
 Itjih kepada Tarja kp. Tjiseupan desa Pasirbiru yang dilakukan
 oleh Partai Permai, pada tg. 11-8-1953 jam 16.00 ditarik kembali
 (dibatalkan).

Untuk lebih djelas, dengan ini dihaturkan salinannya su-
 rat laporan dari Sdr. Lurah tsb. agar menjadi maklum.

Tembusan kepada:
 Sdr. Kpl. K.U.A. Rantjakalong
 agar maklum.

Tjamat Rantjakalong,
 ttd.

(M. Slamet).

Salinan ke III kalinya.

(16).

DESA PASIRBIRU

Pasirbiru, 12-8-1953.-

No. : 41/53.
 Hal : Laporan pembatalan per-
 kawinan anggota Permai.

K o p a d a
 Jth. Sdr. Tjamat Rantjakalong.

Bersama surat ini, saya memberitahukan, bahwa pada tanggal

11-8-1953, djam 16.00, sudah kedatangan Sdr. Anda Kp. Tjimanglid (angg. Permai) yang sudah mendjalankan perkawinan anak Ustari bernama Nji Itjih kepada nama Tarja di Kampung Tjiscupan pada hari Rabu tg. 5-8-1953.

Atas pertundjukannya hal perkawinannya tersebut diatas, telah dibatalkan (tidak djadi) pada hari ini Rabu tg. 11-8-1953 djam 15.00 karena dia merasa tidak baik perkawinan yang telah di djalankan. Orang lakinja bernama Tarja telah dikembalikan ketempat asalnya dan akan menunggu2 waktunya perkawinan disjahkan oleh Pemerintah.

Sekianlah laporan saja, supaya Saudara maklum djuga anjannya.

Lurah Desa Pasirbiru

ttd.

Tersalin oleh :

Disalin untuk ke III kalinja oleh:
ttd.

(Suhardja).

(Tak Terbatja).

Disalin untuk ke IV kalinja oleh:
ttd.

(Moh. Misbaah).

Disalin dari salinan2 oleh:

ttd.

(F. Dimyatie).
Peg. D.R.P.

Salinan dari salinan

(17).

KAWEDANAAN TANDJUNGSARI
KABUPATEN SUMEDANG.

Tandjungsari, 19-8-1953.-

No. : 3121/37/53.

Lamp.: --

Hal : Pernikahan Agama "Pantja Sila"

Salinan surat Sdr. Tjamat Rantjakalong, tg. 19-8-1953 No. 1512/37/53, beserta salinan dari salinan lampirannya diha turkan dengan hormat kepada Sdr. Bupati, Kepala Daerah Kabupa-
ten Sumedang, agar maklum.

Wedania Tandjungsari,

ttd.

Tembusan : disampaikan kepada

(D. MIRANATA).-

Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama
Kab. Sumedang, agar maklum dan
perhatian.

Disalin dari salinan oleh
pegawai Kegri. Bhg. Seksi Rencan

(Moechsin).-

KETJAMATAN RANTJAKALONG

Rantjakalong, 19 Agustus 1953.

No. : 1512/37/53.

Lamp.: 1 (satu).

Hal : Pernikahan Agama "Pantja Sila".

K e p a d a

Jth. Sdr. Wedana Tandjungsari.

di

TANDJUNGSARI

Menurut laporan dari Sdr. Lurah desa Tjidjambu yang ke-
terima hanya laporan pentjabutannya (tidak menerima laporan) pa-
da waktunya terdjadinja, bersama ini dihaturkan dengan hormat
salinan surat laporan dari Sdr. Lurah tersebut agar Saudara men-
djadi maklum dan penjelidikan selandjutnja sedang didjalankan.

Tjamat Rantjakalong,

ttd.

Tembusan kepada:

Sdr. Kepala K.U.A. Rantjakalong.
agar maklum.

(M. Slamet).

KELURAHAN TJIDJAMBU

Tjidjambu, 13-8-1953.-

No. 27/53.

Perihal: Seperti diatas.

K e p a d a

Jth. Sdr. Tjamat Rantjakalong,

di

RANTJAKALONG.

Dengan hormat,

Bersama ini mempermaklumkan dengan hormat bahwa perni-
kahan Agama Pantjasila yang telah terdjadi dikampung Parigi,
ialah Sdr. Uhia, pada tg. 9-8-1953 yang telah lampau, sekarang
maksudnja ditjabut kembali (tidak djadi) dan mereka telah menga-
kui kesalahannya.

Dan selandjutnja, mereka akan tunduk kepada Pemerintah
setjara bagaimanapun djuga djalannya, supaja pertikahan ini
dapat dilangsungkan dengan resmi.

Demikianlah, agar Saudara mendjadi periksa adanya.

Tersalin oleh :

ttd.

(Tak terbatja).

Disalin untuk ke III kalinja oleh:
ttd.

(Muharam).

Disalin untuk ke IV kalinja:
ttd.

Lurah Desa Tjidjambu,

ttd.

(Tanuwidjaja).-

Untuk salinan yang sama bunjinja,
tersalin pula
ttd.

(O. Sobarna).-

Disalin dari pada salinan2 oleh:
ttd.

(F. Dikwikia).-

No. : 1512/37/53.
Lamp.: 1 (satu).
Hal : Pernikahan Agama "Pantja Sila".

K e p a d a
Jth. Sdr. Wedana Tandjungsari.
di
TANDJUNGSARI

Menurut laporan dari Sdr. Lurah desa Tjidjambu jang ko-
terima hanya laporan pentjabutannja (tidak menerima laporan) pa-
da waktunja terdjadinja, bersama ini dihaturkan dengan hormat
salinan surat laporan dari Sdr. Lurah tersebut agar Saudara men-
djadi maklum dan penjelidikan selandjutnja sedang didjalankan.

Tjamat Rantjakalong,

Tembusan kepada:
Sdr. Kepala K.U.A. Rantjakalong.
agar maklum.

ttd.

(M. Slamet).

Salinan ke III

(19).

KELURAHAN TJIDJAMBU

Tjidjambu, 13-8-1953.-

No. 27/53.
Perihal: Seperti diatas.

K e p a d a
Jth. Sdr. Tjamat Rantjakalong,
di
RANTJAKALONG.

Dengan hormat,

Bersama ini mempermaklumkan dengan hormat bahwa perni-
kahan Agama Pantjasila jang telah terdjadi dikampung Parigi,
ialah Sdr. Uhia, pada tg. 9-8-1953 jang telah lampau, sekarang
maksudnja ditjabut kembali (tidak djadi) dan mereka telah menga-
kui kesalahannja.

Dan selandjutnja, mereka akan tunduk kepada Pemerintah
setjara bagaimanapun djuga djalannja, supaya pertikahan ini
dapat dilangsungkan dengan resmi.

Demikianlah, agar Saudara mendjadi periksa adanja.

Tersalin oleh :
ttd.

(Tak terbatja).

Disalin untuk ke III kalinja oleh:
ttd.

(Muharam).

Disalin untuk ke IV kalinja:
ttd.

(Moh. Misbach)

Disalinan darisalinan oleh
pegawai Kagri. Bhg. Sekel Rone.

Lurah Desa Tjidjambu,
ttd.

(Tanuwidjaja).-

Untuk salinan jang sama buadjnja,
tersalin pula
ttd.

(O. Sobarna).-

Disalin dari pada salinan2 oleh:
ttd.

(F. Dinyatio).
Peg. B.R.P.

(Moechsin).-

SO

Djakarta, 19 M a r e t 1954.-

No. : Hk. C/1198/446.
Lamp. : -20-
Hal : Sekitar perkawinan2 jang
tidak menurut peraturan2
resmi (perkawinan2 liar
menurut apa jang dinamakan
"Agama Pantja Sila", I.I.H.
dan lain-lainnja).

K e p a d a :
Menteri Dalam Negeri

di

D J A K A R T A . -

= S A N G A T R A H A S I A =

1. Menarik surat Saudara tertanggal 25 Agustus 1953 No. B Px 24/3/42 perihal "Agama Pantja Sila" dan perkawinan - perka-
winan jang tidak menurut peraturan - peraturan resmi, dengan
ini kami sampaikan pendapat dan pendirian kami mengenai masalah
tersebut.

2. Tak perlu lagi kiranya dikemukakan disini, bahwa suatu
perkawinan jang mengabaikan peraturan - peraturan resmi itu
menimbulkan keonaran dan kekacauan dalam masyarakat, dan ber-
hubung dengan itu menimbulkan bahaya jang mengancam keamanan
dan ketenteraman umum dan juga menimbulkan kesulitan - kesulitan,
yaitu miselnya mengenai pembagian warisan, hak pensiun, herdji -
nah, keturunan dan sebagainya.

3. Didalam Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang
Hukum Atjara Pidana ada beberapa akibat hukum jang ditetapkan
kepada adanya perkawinan dan hubungan darah (gehuwd-act en
bloedverwantschap), sehingga dalam hal ini harus ada kepastian
jang nyata.

4. Sebelumnya kami mengutarakan pendapat kami jang lebih
lengkap, terlebih dahulu dibawah ini dengan ringkas akan kami
tjatat kedjadian - kedjadian jang berhubungan dengan soal ini
sebagai berikut:

1. APA JANG TELAH TERDJDALH.-

5. a. Pada kira-kira sekitar tahun 1950 atau sebelumnya
timbulah/beberapa tempat di Djawa golongan jang menginginkan
menetapkan sebuah tjita - tjitanja sebagai satu agama dalam artian
pasal 43 ayat 2 UUD R.I. (pasal 29 ayat 2 dari UUD R.I. lama).
sehingga terjdialah suatu perkawinan jang tidak didaftarkan/
dilakukan oleh Penghulu setjara Agama Islam dan/atau tidak se-
tjara Agama Kristen (Katholik - Protestan). / di

Berhubung dengan kedjadian - kedjadian itu, maka Menteri Ag-
ne R.I. dengan surat - edarannya tertanggal Djakarta 15 Desember
1950 No. B2/4003 (jang turunnja terlampir) telah mengeluarkan
sebuah surat - edarannya kepada semua Kepala-Kepala Kantor Agama
Propinsi dan Kepala-Kepala Daerah diseluruh Indonesia jang inti

antiserinia bermaksud untuk meniadakan/membatasi perkawinan yang tidak sah itu.

- b. (lihat turunan dari DPD Istimewa Jogjakarta tanggal 24-5-1951 No. D.P./5410 terlampir).

Pada kira-kira tahun 1950 terjadilah di daerah Istimewa Jogjakarta suatu pernikahan dari pengikut3 apa yang dinamakan dirinya I.I.B./I.O.A./I. dengan wanita2 yang sendiri dan tidak mengindahkan peraturan2 resmi Pemerintah R.I.

Kadang2 upacara pernikahannya itu dikurjungi juga oleh pegawai2 Negeri. Setelah kemudian samakan ini telah didalam larangan oleh DPD Istimewa Jogja, dengan maksud untuk meniadakan meniadakan tiada pernikahan sah ini yang hingga sekarang ternyata menyebabkan masalah, disampingnya pernikahan2 menurut peraturan2 dari Pemerintah.

- c. (lihat turunan dari surat Ketua GPRI Cabang Kota Solo tg. 1-8-1951 No. 82/080/I/AM/AS terlampir).

Pada bulan Djumadi 1951 di Solo terjadilah suatu perkawinan setelah antara Suradi dan Kasasi (masing2 anggota PKI) yang disahkan oleh Baksi-Komite PKI Solo.

d. Berkaitan dengan kejadian2 tersebut diatas, maka kami dengan surat kami kepada Menteri Penerangan R.I. tg. 13-10-1951 No. B 8/8456 (terlampir) telah meniratkan agar didalam penerangan2 yang luas mengenai kesulitan2 yang timbul karena perkawinan2 yang tidak sah tersebut, sehingga orang2 menjadi ingat akan kekeliruan2 yang telah dilakukan terhadap dengan sendirinya dapat dibenarkan.

Saran-saran kami tersebut rupa2nya diturut dan dilaksanakan oleh instansi2 yang berwajib adanya.

e. Dengan diluarkannya surat-edaran Menteri Agama, surat DPD Istimewa Jogja dan surat kami tersebut diatas, maka keadaan untuk beberapa waktu lamanya tenang, artinya tidak terdengar lagi adanya perkawinan2 tidak sah seperti tersebut diatas.

- f. (lihat turunan dari surat Bupati Bandung tg. 3-2-1953 No. 1762/Bup/53/Ihs terlampir).

Pada pertengahan pertengahan dari tahun 1953, timbulah lagi perkawinan2 tidak sah di daerah Kabupaten Bandung menurut keperintah apa yang dinamakan "Agama Pantja Sila".

Berkaitan dengan hal2 diatas itu, maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung mengambil tindakan2 darurat untuk menjaga ketertibannya yang tidak diharapkan, akibat dari pada tidak terwujudnya perkawinan itu. Sambil menunggu ketentuan dari Pemerintah tentang peraturan pertobatan kawin bagi mereka yang masuk diluar Agama Islam, Kristen dan Budha, maka oleh Bupati Bandung setelah darurat diadakanlah peraturan2 sebagai berikut :

1. "Mereka boleh kawin menurut yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing".
2. "Setelah mereka itu kawin, boleh ditetapi oleh Saudara Tjimat, dalam suatu daerah".
3. "Jika diminta Saudara Tjimat boleh memberi keterangan, bahwa

perkawinan

perkawinan itu telah ditinjau, dengan catatan, bahwa surat keterangan itu bukan Surat-Kawin biasa, hanyalah keterangan, bahwa mereka telah menyetujui perkawinannya di Ketetapan".

4. "Didalam hal ini bukan berarti, bahwa Saudara Tjamat mengawinkan".
5. "Peraturan ini berlaku sampai kepada saat Diwitan yang berkepan-tingan mempunyai peraturan dari Pemerintah".

g. (lihat turunan2 dari surat Bupati Purwokerto tg. 18-8-1953
No. 1264/Kes dan dari surat Wedana Pandjungsari tg. 19-8-53
No. 3124/17/1953 terlampir).

Pada pertengahan tahun dari tahun 1953 (hususnya bulan Agustus), lebih banyak lagi perawinan2 tidak sah terjadi menurut apa yang dimuatkan "Agama Pantja Sila" di daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini adalah mungkin sekali akibat dari dilakukannya pertunjukan darurat oleh Bupati Bandung tersebut diatas.

Berhubung dengan kejadian2 tersebut diatas, maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purwokerto di Subang ---- sesuai dengan keputusan Kumpulan Majelis pada tg. 6-7-1958 di Subang -- telah mengeluarkan sebuah peraturan darurat yang isinya sama dengan peraturan darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung tersebut diatas.

h. (lihat surat dari surat Pengawas Kedjakaran Djawa Timur
tg. 5-12-1953 No. 5216/Tenr/A terlampir).

Di Jawa Timur telah terjadi peristiwa2 dalam nama orang
berasal Indonesia asli yang menganggap dirinya sebagai beragama
"Pantja Sila", pada waktu berkuwin telah pula mendaftarkan diri
dalam register perkawinan untuk orang Islam (undang2 tahun 1946
No. 22).

1. Selanjutnya perlu ditjabat Alisani, bahwa menurut laporan yang kami terima terdapatlah, bahwa kejadian tersebut dituntut No. 5 sub f, g dan h diatas ini, dilakukan oleh orang-orang juga juga mendiami angkatan PERMILAI.

II. THE DEPT FARM BENTANG BELISTWA -
BELISTWA BELISUT.

6. Berdasarkan rute-rute kodifikasi-kodifikasi tersebut diatas, maka kami berpendapat :

- a. bahwa surat-edar Menteri Agama, surat DDB Istimewa Yogyakarta dan surat dari Korong Menteri Kemakmuran tersebut diatas ternyata telah berbuah baik sekali. Buktinya yaitu, bahwa semua hal-hal yang dituntut oleh surat-surat itu dilaksanakan, maka pemerintah tidak akan sangat kekurangan sekali atau boleh dikatakan sama sekali tidak ada lagi ;
- b. bahwa sempitlah dilaksanakan, buah yang sangat baik itu hanya itu atau tidak lain sangat telah dilaksanakan (dipersebar) dengan di keluarkanlah peraturan darurat oleh Bupati Bandung dan Jawa-karta sebagaimana tersebut diatas.
- Meskipun memang Bupati Bandung itu baik --- yaitu untuk mendieja sekujurnya yang tidak diharapkan --- dan tetapi ternyata, bahwa peraturan darurat itu dalam prakteknya telah

berakibat merusikan Pererintah dan masyarakat, ialah sudah membuka jalan bagi mereka dan memuatkan untuk mendalakan perkawinan setjara aturan "Kerortajaan"- apa rasine? dengan mengabaikan peraturan2 resmi yang berlaku pada waktu ini :

- c. bahwa akibat dari peraturan2 darurat tersebut ialah, bahwa disana - sini wujud barjadi perkawinan2 tidak sah menurut ketentuan2 dalam peraturan2 darurat tersebut, seperti di daerah-daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan lain-lain - lainja :
- d. bahwa apabila kita teliti betul - betul dengan saksama, maka perkembangan apa yang diuraikan "Majalah Wanita Sili" beserta tjara2 perkawinannya itu, tidaklah dapat ditindjau lepas dari pada usaha2 sekelompok orang (MAMWI-MMA os.) untuk membelokkan pengertian "Ketubahan Jong Maha Esa" atas dasar ketidak sans-nya (kepatilisan) terhadap Agama Islam !!! (lihat surat kapati kesidang tersebut diatas).

III. KESIMPULAN.

7. Berdasarkan segala apa yang tersebut diatas, maka kami berkesimpulan :

- a. bahwa peraturan2 darurat, baik yang dikeluarkan oleh Komiti Kepala Daerah Kabupaten Bandung tanggal 20 Mei 1953 No. 1004/17/B/53, maupun yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta di Bandung tanggal 18 Agustus 1953 No. 1864/46 tersebut diatas, haruslah ditiadab dengan segera ;
- b. bahwa oleh instansi2 Pemerintah yang berwajib haruslah di - berikan nasihat2 dan pengawasan2 yang luas agar mereka insaf dan sadar akan belakirannya ini untuk kepentingan mereka itu sendiri, agar supaya mereka kembali kebalik asjara resmi yang sah dengan segera, yaitu bernikah menurut Perundang-undangan (Maib Ist. nja) bagi orang2 Islam dan menurut Undang-undang Stand bagi orang2 Kristen ;
- c. bahwa dari pihak Pemerintah supaya diusahakan agar mereka yang telah terlanjur beranak dan kemudian insaf sehingga mereka kodjadian menikah kembali setjara resmi yang sah, anak mereka yang arlana itu dapatlah perlindungan dan di - minan dari Pemerintah yang berwajib ;
- d. bahwa selanjutnya dari pihak Pemerintah haruslah segera diadakan pemeriksaan yang teliti, bahwa tiap2 pegawai negeri, pekerdja lar/atau yang disamakan dengan itu, yang dibayar dari Kas Negeri, tidak boleh menerima tunjangan2 keluarga, perumahan padjak kesehatan, asuransi kesehatan keluarga, pensiun dianda dan lain-lainnya dan sebagainya, dilika pegawai negeri, pekerdja lar/atau yang disamakan dengan itu, kawin atau perkawinan setjara liar, yaitu tidak menurut peraturan2 resmi ;
- e. bahwa dari pihak Pemerintah (Kementerian Perburuhan dan Kementerian Perokonomian serta Kementerian Social) haruslah di - djurkan kepada pegawai2 bagian2 perusahaan dan perusahaan particulier supaya mereka menganti tjontoh dan dijadiak loro

Pemerintah dalam hal ini, yaitu tidak memberikan tunjangan?
keluarga, pensiun, dianda dan lain-lain dari sekiranya kepada
perkawin? dan perkawin? dalam lingkungan, baik dari
itu kawin atau men kawin setera liar, yaitu tidak menurut
peraturan? resmi ;

- f. bahwa baiklah Saudara berang-sana dengan Menteri Agama serta
Menteri Pengerahan-pogora mengeluarkan surat - edaran yang
sednja sesuai dengan apa yang tersebut dalam No. 7 a, b, c,
d dan e adanja.

3. Selanjutnya perlu ditjatat disini, bahwa sebelumnya kita
memikirkan jalan lain yang lebih landjut --- misalnya revisi -
kan Undang - undang Perkawin? dan setera umum untuk mengatasi masalah
tersebut diatas, sebagaimana yang sekarang sedang direvisikan
oleh Panitia Penyelidik Hukum Perkawin? yang diketuai oleh
Mr. S.M. HASAN, pelaksanaan masalah? yang tadi? masih akan
memakan waktu yang lama --- maka menurut kami jalan yang
paling baik dan urgent untuk ialah supaya perawin? dari Jawa -
dan Pengerahan Agama, dari Kementerian Pengerahan dan dari Pengerah
Amila dalam soal ini bekerja bersama - sama mengadakan perawat? dan
masihat? setera liar - besuran.

9. Kemudian dari itu baiklah dibawah ini kami kutip sebahagian
dari surat Kepala Djawatan Urusan Agama di Djakarta tertanggal
19-9-1953 No. 344/R/B3/53 yang dikirimkan kepada Kementerian
Agama R.I. di Djakarta dan yang bunyinya sebagai berikut :

" Usaha-usaha penberantas Perkawin?-Liar ",

"Adapun usaha-usaha untuk penberantas Perkawin?-Liar tersebut
sudah lama diberikan instruksinya, antara lain dengan jalan/da -
dakan: preventief dan repressief.

1. Tindakan preventief :

Jang dimaksud dengan tindakan preventief adalah dengan jalan
memberikan penarayan - penarayan kepada masyarakat akan akibat -
akibat dari perkawin? - perkawin? liar, jang tidak mempunyai
kekuatan hukum, dan mengatjaukan soal perkawin?, secara lebih.

2. Tindakan Repressief :

Sebagai jang sering dikemukakan oleh Komisi Agama, bahwa
dibekalng tindakan - tindakan dan aksi - aksi perkawin? liar ini
berwajiban? usaha - usaha yang tertentu, jatu yang bertujuan
mengantungkan golongan? sendiri.

Oleh sebab itu kepada pegawai - pegawai kita diberikan telah
diberikan instruksi supaya aktif - aktif dengan itu, supaya
menjelihi perbuatan - perbuatan teraka yang berhubungan dengan
perkawin? - liar ini, jang dapat ditasat? sebagai hukum pidana?

" Selanjutnya disini kami ingin mengemukakan, bahwa dengan

dijalan memberikan pencerangan -- pencerangan kepada mereka yang sudah terlanjur mengadakan perkawinan -- lter, banyak diantara mereka yang insaf, dan kembali mendidik dihadapan Allah".

10. Demikianlah pendapat dan pendirian kami selodaruja mengenai masalah tersebut diatas, dengan pengharapan baiklah soal yang sangat penting dan actual bagi masyarakat pada umumnya ini --- soal kami bertalian erat sekali dengan soal keamanan dan ketenteraman umum sebagaimana tersebut diatas --- mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Saudara adanya.

DIARASA ACUNG

PADA

MAHASARAH ACUNG INDONESIA

ttt.

(BOHARTO) ..

SEdikin sesuai dengan aslinya,
oleh ;

ttt.

(Pachrudin Mayatlo) ..
Pegawai D.P.B.,

TEMBUSAN kepada :

1. J.M. Perdana Menteri R.I.
2. J.M. Menteri Agama R.I.
3. J.M. Menteri Pencerangan R.I.
4. J.M. Menteri Kesehatan R.I.
5. J.M. Menteri Sosial R.I.
6. J.M. Menteri Perburuhan R.I. dan
7. J.M. Menteri Perekonomian R.I.

Disalin oleh Peg. ker. Agama R.I.
Pd. Sekel R. p. n. p. R. I.
ato. *[Signature]*
F. SUTIRNO

07-17-4

WL/

KEPUTUSAN PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
No.167/P.M./1954.

KAMI, PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

- Mematja : Surat-bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Agama R.I. tertanggal 7 Djuli 1954 No. A/VII/8416 Kagri yang ditandatangani R/1380/Sek.54 kepada Dewan Menteri R.I.;
- Memperhatikan : peristiwa-peristiwa di beberapa tempat di Indonesia (terutama di Djawa), dimana sudah/sedang timbul beberapa golongan yang menginginkan menamakan sebuah tjita-tjitanja sebagai suatu agama dan kepertjajaan dalam artian pasal 43 ayat 2 U.U.D.Sementara R.I., sehingga terjdjdilah perkawinan yang tidak menurut peraturan2 resmi ("perkawinan2 liar");
- Menimbang : bahwa kedjadian-kedjadian itu ternyata menbingungkan masyarakat dan mengakibatkan hal-hal yang sudah/dapat mengganggu ketenteraman umum dan kepastian hukum;
- Menimbang pula : bahwa hal-hal itu merupakan kedjadian2 yang dianggap sangat perlu mendapat tindjauan sedalam-dalamnja berhubung dengan kedudukan hukum dari perkawinan didalam rangkaian hukum (Tata) Negara, teristimewa mengingat ketentuan2 dalam pasal-pasal 12, 33 dan 43 dari U.U.D.Sementara Republik Indonesia :
- Menimbang selandjutnja : bahwa untuk melaksanakan usaha tersebut diatas dengan seksama, perlu dibentuk: Panitia Interdepartemental Penindjau Kepertjajaan2 didalam masyarakat.
- Mengingat : Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 3 Mei 1954 No.166/P.M./1954 tentang hal "Peraturan Pembijakan Panitia2"
- Mendengar : Dewan Menteri R.I. dalam rapatnja yang ke-60 pada tanggal 14 Djuli 1954 ,

M E M U P U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Interdepartemental Penindjau Kepertjajaan2 didalam masyarakat (dengan singkat Panitia Interdepartemental PAKEL) yang bertugas:
1. mempelajari dan menjelidiki bentuk, tjorak dan tudjara dari kepertjajaan2 didalam masyarakat beserta dengan tjara2 perkawinannya yang terjdjd di dalam masyarakat;
 2. mempertimbangkan perlu tidaknja mengusulkan kepada Pemerintah Peraturan2/Undang2 yang mengatur apa yang tersebut dalam nomor 1 dan membatasinja untuk ketenteraman, kesukilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis, sesuai dengan ketentuan2 tersebut dalam pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Kedua : Panitia Interdepartemental Penindjau Kepertjajaan2 didalam masyarakat tersebut terdiri dari:

1. Sdr. R.H.K.SOSKODANUKUSUMO,
Kepala Djawatan Reserai Pusat
pada Kedjaksaan Agung pada
Maklumat Agung Indonesia,
- sebagai Ketua
merangkap Anggota dan Bendahara-
wan Penegang uang muka tjabang
(ondervoorschotthouder) dalam arti
pasal 47 I.C.W.;
2. Sdr. Mr.R.OEMAR SENO ADJI,
Djaksa Kedjaksaan Agung pada
Maklumat Agung Indonesia,
- sebagai Wakil Ketua I
merangkap Anggota;
3. Sdr. K.H.M. DJOEMADI,
Kepala Biro Peradilan Agama,
- sebagai Wakil Ketua II
merangkap Anggota;
4. Sdr. R.ACHMAD MOESTANDI
KOESOEMO,
Pegawai Tinggi dptk Djawatan
Reserai Pusat pada Kedjaksaan
Agung pada Maklumat Agung In-
donesia,
- sebagai Sekretaris Umum
merangkap Anggota;
5. Sdr. K.H.H.ASNANI HADISISWOJO,
Kepala Bagian Aliran/Gerakan
Agama dari Kementerian Agama,
- sebagai Sekretaris I
merangkap Anggota;
6. Sdr. S.M.NASARUDDIN LATIF,
Penasehat-Ahli dari "Panitya
Penjelidik Peraturan dan Hukum
Perkawinan, Talag dan Hadju",
- sebagai Sekretaris II
merangkap Anggota;
7. Sdr. Mr.R.IWAN FARDJO,
Pengawas Kedjaksaan2 Pengadi-
lan Negeri Djawa-Tengah,
- sebagai Anggota;
8. Sdr. R.MOHAMMAD OEHARCATAB,
Kepala Dinas Pengawas Kesela-
matan Negara (D.P.K.N.)
- sebagai Anggota;
9. Sdr. K.H.H.SJUKRI,
Acting Kepala Djawatan Urusan
Agama,
- sebagai Anggota;
10. Sdr. Mr.MARSONO,
Kepala Kantor Urusan Pegawai,
- sebagai Anggota;
11. Sdr. R.RACHMAD,
Administratif Biro Politik
dari Kementerian Dalam Negeri,
- sebagai Anggota;
12. Sdr. H.ABDULLAH AIDID,
Kepala Djawatan Penerangan
Agama,
- sebagai Anggota;
13. Sdr. OESMAN RALIBY,
Kepala Bagian Planning dari
Kementerian Penerangan,
- sebagai Anggota;
14. Sdr. SANDRA NITIMARDJO,
Wakil Kepala Bagian Gerakan
Buruh dari Kementerian Per-
buruhan,
- sebagai Anggota;
15. Sdr. R.Z.PANANI,
Kepala Djawatan Bimbingan dan
Perbaikan Sosial dari Kement-
terian Sosial,
- sebagai Anggota;
16. Sdr. Mr.SOEMAGJO,
Pegawai Tinggi dptk Kement-
terian Pertanian,
- sebagai Anggota;
17. Sdr. K.H.H.BISSRIE SANSAURI,
Alim Ulama dari Den Anjar
- sebagai Anggota;

18. Sdr. SOERWENDA KARTADISASTRA, - sebagai Anggota,
Djaksa dpbk Menteri Kehakiman,
19. Sdr. Dr. MOH. ARIF, - sebagai Anggota;
Dokter-kepala pada Kementerian
Kesehatan,

- Ketiga : Kepada Panitia Interdepartemental tersebut diberi kuasa untuk langsung mengadakan hubungan dengan semua instansi-instansi Pemerintah dan menjalankan peninjauan dikantor-kantor Pemerintahan, yang dipandang perlu untuk menjalankan tugasnya;
- Keempat : Ketua Panitia diberi hak untuk mengundang para Pemasebat-Ahli yang dipandang perlu guna mengikuti sidang2 Panitia tersebut;
- Kelima : Dalam pekerjaannya Sekretaris-sekretaris Panitia tersebut dibantu oleh 3 (tiga) orang pembantu, ialah:
1. Sdr. FACHRUDDIN DIMIATIE, pegawai Djawatan Resersi Luat,
2. Sdr. ZUBAIDI BADJURI, pegawai Kementerian Agama dan
3. Sdr. MOHAMMAD ALI, pegawai Kantor Urusan Agama Lotapradja Djakarta Raya.
- Keenam : Menentukan uang sidang dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1954 No.100/P.M./1954, dengan tjetatan, bahwa biaya-biaya ini akan diberatkan kepada anggaran belanja Kabinet Perdana Menteri;
- Ketujuh : Panitia Interdepartemental tersebut diatas harus menjampaikan laporannya dalam waktu enam bulan, terhitung mulai dari tanggal keputusan ini;
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Semua Kementerian (5A),
3. Mahkamah Agung,
4. Kedjaksaan Agung,
5. Dewan Perwakilan Rakyat,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Dewan Menteri,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negeri,
10. Kantor Pajak Negeri,
11. Kantor Urusan Pegawai,
12. Segesap Panitia Negara,

P E T I E A N surat keputusan ini dikirimkan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan yang asli:
Kabinet Perdana Menteri,
Sekretaris,

t.t.d.

(Mr. Maria Ullrich Santoso).

Untuk salinan yang sama burujinja:
Pembantu Sekretaris,

t.t.d.

(FACHRUDDIN DIMIATIE).

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 1 Agustus 1954.

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(Mr. ALI SASTROALINGGHO).

-SUERABAJA.

No. : 5214/PENG./K.
 Lampiran: -.-
 Perihal : Pentjatatatan perkawinan.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa di Djawa Timur telah terdjadi peristiwa2 dalam mana orang2 bangsa Indonesia asli jang menganggap dirinja sebagai beragama "Pantja Sila", pada waktu berkawin tidak suka mendaftarkan diri dalam register perkawinan untuk orang Islam (Undan, 2 tahun 1946 No.22).

Menurut pelaporan mereka adalah anggota dari Formai (Perkumpulan Marhaen Indonesia) dan perkawinannya itu didaftar oleh pengurus dari perkumpulannya itu. Dikabarkan bahwa belakangan ada jang menyatakan bahwa mereka sesungguhnya belum melepaskan agama Islam. / Islam

Menurut Hukum maka orang Indonesia asli jang beragama/ termasuk mereka jang sociologis dapat dianggap sebagai orang Islam karena berada dalam masjarakat Islam serta tidak beragama Kristen, Budha dan sebagainya, dalam perkawinan harus memenuhi aturan2 jang diperuntukkan bagi orang2 Indonesia asli Islam.

Mengenai orang2 Indonesia asli jang sociologis termasuk orang Islam, tidak akan timbul persoalan2 djika mereka tidak menolak untuk dianggap sebagai orang Islam.

Jang menimbulkan kesulitan ialah djika orang itu dengan tegas menyatakan bukan beragama Islam atau telah meninggalkan Agama Islam serta memeluk agama "Pantja Sila".

Untuk orang Indonesia asli berlaku hukum adat (dalam arti luas). Tjara2 apa jang dipakai dalam perkawinan tergantung pada hukum adat atau hukum tertulis jang ditetapkan untuk hal itu.

Bagi orang Indonesia asli bukan Islam dan bukan Kristen dan sebagainya, karena tidak ada peraturan2 tertulis, berlaku hukum kebiasaan.

Bilamana timbul hukum kebiasaan baru tentang perkawinan orang Indonesia asli jang bukan beragama Islam, Kristen dan sebagainya itu hanya dapat ditetapkan oleh rechtsfunctionaris (Hakim) jang bersangkutan. Sebelum ada putusan itu, belum dapat dikatakan tentang telah timbulnya hukum baru.

Perkawinan2 dan sebagainya menurut kepertjajaan baru itu mula2 mungkin tidak sjah tetapi lambat laun makin banyak kemungkinan menjadi sjah, mengingat kemungkinan putusan Hakim jang memberi putusan tentang hukum adat tadi.

Guna menghindari kesulitan2 pada saat ini, maka pertimbangan kami dalam soal tersebut diatas, jala agar oleh Negara dikeluarkan peraturan tentang pendaftaran perkawinan2 setjara baru itu.-

Kepada
 Jth. Djaksa Agung pada Mahkamah
 Agung Indonesia
 di

DJAKARTA.

PENGAWAS KEDJAKSAAN DJAWA TIMUR,
 ttd.

(Mr. M. KADAROESMAN).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
 ttd.

Diturun oleh Peg. Kagri (P. Dimyatie).
 Seksi Regioografic, Peg. D.R.F.

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1	Siradja-batak	Pimp. Ta' ada Kabupaten Simelungun (Sumatera Utara)	Hanja aktif dalam kesenian
2	Binda Mora	Pim.Ta' ada Kabupaten Simelungun (Sumatera Utara)	Kadaan pasip
3	Ilmu Sedjati	Pimp.Ta' ada Kabupaten Simelungun (Sumatera Utara)	- i d e m -
4	"P.W.R.S." (Persatuan Warga Raha- ju Sla- mat) lap.Djan.54	Pimp.K. Tjitro Sumarto Ketj.Siantar Kab.Simelungun	Anggauta : 25 orang Peladjaran : Melakukan sembahjang djam 12 malam Keterangan : Sepak terdjang belum diketahui
5	"Islam Sed- djati"	Pem. Ta'diterangkan Labuhan Batu	Perkembangan belum tampak
6	"Warga Ra- haju Sla- mat"	Bem.Ta' diterangkan Labuhan Batu	- i d e m -
7	"Ilmu Sedja- ti"	Pem.Tak disebutkan Labuhan Batu	- i d e m -
8	"Islam Sed- djati" Djuli '54	Pemp.Ta' disebutkan Kab.Simelungun	Gerakan ini setjara diam2
9	"Warga Ra- haju" Djuli '54	Pemp.Ta' diterangkan Kab.Simelungun	- i d e m -
10	"Siradja- batak"	Pemp.Ta' ada Kab.Simelungun	Ta' mempunyai pengaruh Berat kepada adat
11	"Suluk"	Pemp.Ta' didjelas- kan Kab.Tapanuli	Terdapat di Ketjamatan Sosa, Batang Angkola, Siabu, Muarasipongi, Batang Natal, Padangbolak (Kabupaten Tapa- nuli) Ta' berpengaruh.
12	"Wali Katon"	Pemp.M.Muksin al. Musa Banban dan Rampah Sumatera Utara	M.Muksin asal Djawa Tengah. Pernah djadi pandu Al. Djamiatul Washlijah, sekarang partijloos dan berdjawa P.K.I. Anggauta : 100 orang Peladjaran2 : <u>Budha-Budi Utomo</u> di- tambah NALURI. <u>Budha</u> : Asal manusia lahirnja telandjang <u>Budi</u> : Membalas budi Ibu + Bapa <u>Utomo</u> : Djaga nama baik Negara dan Masyarakat <u>NALURI</u> : Tiap2 wanita tentu mendapat darah haid Maka lakinja harus ma- sak. Waktu beladjar murid2 membawa se- ekor ayam dan beras.

No.	N a m a	Alamat	Keterangan
13	Imbang Djaja	Pemimpin Djaclani Sumatera Utara	Mempropagandakan Tan Malaka